

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 185 TAHUN 2017

TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL
HUSEIN SASTRANEGARA - BANDUNG
TAHUN 2017-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitas bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara – Bandung Tahun 2017-2020 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tata n Kebandar Udara Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Nasional Keamanan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL HUSEIN SASTRANEGARA – BANDUNG TAHUN 2017-2020

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara – Bandung Tahun 2017-2020 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara – Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (store) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara;
5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitas (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara.

KETIGA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara – Bandung melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara – Bandung dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara – Bandung dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara – Bandung melaksanakan tugas selama 3 (tiga) Tahun.
- KETUJUHUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 AGUSTUS 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr.Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
10. Yang bersangkutan.



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 185 TAHUN 2017
Tanggal : 4 AGUSTUS 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL
HUSEIN SASTRANEGARA - BANDUNG
TAHUN 2017-2020


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Ketua
2.	General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara - Bandung	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	Komandan Lanud Husein Sastranegara - Bandung	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	General Manager Perum LPPNPI Kantor Cabang Pratama - Bandung	Anggota
5.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat	Anggota
6.	Kepala Kantor BNP3TKI Bandung	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung	Anggota
8.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung	Anggota
9.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung	Anggota
10.	Kepala Sub Seksi Lintas Batas Kantor Imigrasi Kelas I Bandung	Anggota
11.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung	Anggota
12.	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung	Anggota
13.	Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung	Anggota
14.	Kepala Divisi Operasi PT. Angkasa Pura II Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung	Anggota
15.	Ketua AOC Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung	Anggota
16.	Station Manager PT. Indonesia Air Asia	Anggota
17.	Manager Silk Air	Anggota
18.	Station Manager Malindo Air	Anggota
19.	General Manager PT. Garuda Indonesia	Anggota
20.	Branch Manager PT. Pratiwi Titian Nusantara	Anggota
21.	Manager Operasi PT. Avia Citra Dirgantara	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr.Ir. AGUS SANTOSO, MSc

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Signature]
ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001